KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	KHH.X.1c.3b.4
TANGGAL PEMBUATAN	12 APRIL 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	28 April 2021
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **[illegible] ADAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.**
NAMA SOP	**PENANGANAN RECOVERY SERVER KARENA PEMADAMAN LISTRIK**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348). 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. 5 Kepetusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.TI.05.04 Tahun 2020 tentang Grand Design Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024.	1 Memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pembangunan aplikasi. 2 Memiliki kemampuan dalam memahami pembuatan aplikasi dan proses integrasi data.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Penanganan Emergency Server	1 Perangkat Pengolah Data 2 Jaringan Internet 3 Jaringan Telekomunikasi 4 Tata Naskah Dinas 5 Akses Aplikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka integrasi dan pertukaran data dan informasi antar unit kemenkumham tidak dapat berjalan dengan baik	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Standar Operasional Prosedur
Penanganan Recovery Server Karena Pemadaman Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kapusdatin	Kabidjar	Kasubbid Pemeliharaan TI	Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi dari pengelola gedung	Mulai					5 menit	Informasi terkait pemadaman listrik	Dapat dilakukan dengan menggunakan jalur informasi yang tersedia
2	Memberi disposisi					Informasi terkait pemadaman listrik	15 menit	Disposisi ke kasubbid pemeliharaan TI	
3	Melakukan penanganan emergency server					Data services aplikasi critical dan non-critical	1 jam	Non-aktif services aplikasi critical dan non-critical	Merujuk kepada SOP Penanganan Emergency Server
4	Memberikan informasi kepada pengelola gedung					Nota dinas dari Biro Umum	1 jam	Disposisi nota dinas ke kabidjar	
5	Mengaktifkan kembali server			Selesai		Data services aplikasi critical dan non-critical	30 menit	Services aplikasi critical dan non-critical aktif	